Pengarah: Jurnal Teologi Kristen
Vol. 1, No. 1, Januari 2019

ISSN 2655-2019 (online)
ISSN 2654-931X (cetak)

# KORUPSI: STUDI PERBANDINGAN BERDASARKAN DUNIA TIMUR TENGAH KUNO DAN PERJANJIAN LAMA

Dwi Maria Handayani

*Sekolah Tinggi Teologi Bandung*
*Jl. Dr. Junjunan 105 Bandung 40173*
*dwimaria.h@gmail.com*

**ABSTRACT**: Corruption is a classic problem in Indonesian. Many books and articles have addressed this issue, but there is very little from a biblical perspective. Corruption has occurred since the days of ancient Egypt and the practice of corruption is strongly associated with the practice of idolatry that was popular in that era. Israel, influenced by neighboring nations, is not immune to corruption and idolatry. Therefore the Old Testament law and the prophets proclaimed criticism and warning against the corruptors. The church today needs to develop anti-corruption teaching and reestablish its prophetic role in the midst of corrupt society.

Keywords: *corruption, ancient egypt, old testament, prophet, character of god, church*.

**ABSTRAK**: Korupsi merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Banyak buku dan artikel yang telah membahas masalah ini, namun masih sangat sedikit yang membahas dari perspektif Alkitabiah. Korupsi telah terjadi sejak zaman Mesir Kuno dan praktik korupsi itu sangat terkait dengan praktik penyembahan berhala yang populer di zaman itu. Israel yang dipengaruhi oleh bangsa-bangsa di sekitarnya pun tidak kebal terhadap korupsi dan penyembahan berhala. Oleh karena itu hukum Perjanjian Lama dan para nabi menyuarakan kritik dan peringatan terhadap para pelaku korupsi. Gereja hari ini perlu mengembangkan pengajaran antikorupsi dan memikirkan ulang peran kenabiannya di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan praktik korupsi.

Kata Kunci: *korupsi, mesir kuno, Perjanjian Lama, nabi, karakter allah, gereja*.

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah yang serius di Indonesia. Banyak usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi namun tampak sia-sia. Dalam lima tahun belakangan, buku-buku yang membahas tentang korupsi banyak diterbitkan, misalnya: karya oleh Bubandt (2014); Febari (2015); Latif (2016); dan Syahroni, Maharso & Sujawardi (2018).

Sayangnya di antara buku-buku yang membahas tentang korupsi masih minim buku yang ditulis dari perspektif Kristen menyangkut respons gereja terhadap maraknya kasus tersebut. Oleh sebab itu artikel ini akan membahas praktik korupsi yang telah terjadi sejak zaman kuno serta bagaimana Perjanjian Lama menyikapi praktik korupsi yang terjadi dan juga relevansinya bagi gereja di Indonesia masa kini.

## METODE

Artikel ini akan menelusuri literatur Mesopotamia Kuno untuk mendapatkan informasi tentang praktik korupsi dan kaitannya dengan sistem keagamaan yang berlaku pada saat itu. Setelah itu studi teologi biblika dilakukan dengan menginvestigasi kasus-kasus korupsi yang muncul dalam Perjanjian Lama dan bagaimana teologi Perjanjian Lama menjawab masalah tersebut. Artikel ini juga melakukan pendekatan reflektif guna melihat relevansi temuan tulisan ini terhadap sikap gereja di Indonesia dalam melihat keberadaan korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini akan diulas korupsi dalam kaitan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Timur Tengah Kuno dan Perjanjian Lama. Dibahas juga cara memandang korupsi dari sudut pandang karakter Allah dan implikasinya bagi gereja di Indonesia melalui beberapa pemikiran reflektif.

### Korupsi di Mesir Kuno dan Sekitarnya

Korupsi merupakan masalah etis yang klasik dan bahkan sudah ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Catatan sejarah Mesir Kuno menyatakan bahwa korupsi sudah merajalela sejak awal mula berdirinya peradaban Mesir Kuno. Bahkan raja Mesir dan Babilonia sekali pun tidak mampu mengendalikan praktik korupsi yang terjadi di kerajaan mereka. Korupsi, intrik dan politik selalu sejalan dengan kudeta dan penggulingan kekuasaan. Sejak masa kekuasaan Ramses III kerajaan Mesir Kuno tidak pernah bebas dari politik kotor yang melibatkan para koruptor (Myśliwiec, 2000, p. 17).

Dalam sejarah kerajaan Israel, gambaran yang sama dapat kita temukan tentang kombinasi antara korupsi dan politik kotor. Para penguasa saling menjatuhkan dan membunuh untuk memperkokoh kekuasaan mereka.

### Korupsi dalam Sistem Hukum

Korupsi dalam sistem hukum merupakan masalah yang sangat umum dalam dunia Timur Tengah Kuno, baik itu di Mesir, Mesopotamia maupun dunia Perjanjian Lama. Para ahli Perjanjian Lama telah banyak menginvestigasi hukum-hukum yang ada pada zaman kuno yang ternyata paralel dengan yang tertulis dalam Kitab Keluaran. Misalnya Code of Hammurabi yang ditemukan pada tahun 1901, di dalamnya memuat hukum yang mirip dengan yang ada dalam Kitab Keluaran (Childs, 2004, p. 25): “If a man offer as a bribe grain or money to witnesses, he himself shall bear the sentence of the court in that case” (Davies, 2010, p. 25).

Hukum Hammurabi juga memberikan hukuman kepada hakim yang mengubah keputusannya karena suap. Mereka harus didenda, dipermalukan dan diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim (Singh, 1998, p. 5).

Menurut the Edict of Horemhab, Firaun Horemhab yang memerintah selama 30 tahun di Mesir Kuno mencari orang-orang yang memiliki karakter yang baik, mengerti hukum dan motif manusia yang terdalam, taat kepada perintah raja dan kepada hukumnya. Horemhab memberikan nasihat kepada para hakim untuk tidak mudah bergaul dengan orang lain, tidak mengambil suap dan tidak memihak (Shuy, 2013, 12).

Hukum Maat yang menjadi standar moral Mesir Kuno juga menentang praktik korupsi dan suap. Dalam kitab Declaration of the Innocence, pengikut dewa Maat bersaksi bahwa selama hidupnya mereka tidak pernah menerima suap: “I was not neglectful at all toward the weak. Moreover, I did not accept a bribe from anyone” (Karenga, 2003, p. 37).

Hukum Babilonia lebih jauh lagi menetapkan hukuman mati bagi mereka yang melakukan korupsi dalam praktik keadilan. Kesalahan para pelaku hukum disamakan dengan sihir dan pemerkosa yang layak mendapatkan hukuman mati (Johns, 1904, p. 96).

Referensi paling awal tentang korupsi dalam Perjanjian Lama muncul di Kitab Keluaran: “Suap janganlah kauterima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar.” (Kel. 23:8)

Larangan ini merupakan bagian dari pasal tentang keadilan hukum yang ditujukan kepada hakim yang ada di gerbang

kota agar mereka tidak menerima suap dalam memutuskan kasus hukum.

Larangan yang sama diulangi lagi dalam Kitab Ulangan:

> Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar (Ul. 16:19).

Perintah ini kemungkinan besar diucapkan sebagai sumpah jabatan ketika para tua-tua dilantik sebagai petugas hukum (Lunborn, 2013, p. 522). Ketika raja Yosafat mengangkat para hakim, dia pun memberikan peringatan yang sama (2 Taw. 19:7). Mereka yang melakukan suap digolongkan sebagai orang fasik (Ams. 17:23) dan akan menjadi objek dari kutuk Allah (Ul. 27:19).

Namun larangan tersebut dilanggar oleh bangsa Israel dan para nabi Perjanjian Lama memberikan teguran secara kritis mengenai hal ini. Yesaya memberikan peringatan kepada para hakim yang membenarkan orang fasik karena suap (Yes. 5:23). Amos secara eksplisit menyebutkan bahwa para hakim mengesampingkan kasus orang miskin di pintu gerbang karena mereka tidak mampu membayar suap (Am. 5:12). Hampir sama dengan Amos, Mikha membeberkan praktik suap dan korupsi yang merajalela di pengadilan sehingga hukum diputarbalikkan (Mi. 3:11; 7:3).

**Korupsi dalam Pemerintahan**

Tradisi kuno mencatat bahwa korupsi sudah terjadi sejak zaman Mesir Kuno. Administrasi pemerintahan Firaun dipenuhi dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, penindasan dan korupsi (García, 2013, p. 12). Begitu juga dalam zaman pemerintahan Ramses yang sangat didominasi oleh praktik pemerasan pajak, gaji para pegawai dan budak yang tidak dibayarkan serta korupsi (Hodel-Hoenes, 2000, p. 3). Pada zaman Ramses korupsi yang dilakukan oleh para penguasa semakin parah. Mereka tidak hanya menerima suap dan merampas harta rakyat tetapi juga merampok makam-makam kerajaan. Raja Ramses memerintahkan untuk menangkap para koruptor tersebut, tetapi setelah diketahui bahwa yang melakukannya adalah para petinggi kerajaan, para imam dan penguasa wilayah, maka kasus tersebut tidak pernah diselesaikan (Myśliwiec, 2000, p. 17). Pemerintahan Mesir Kuno percaya bahwa kolusi, nepotisme dan korupsi merupakan “minyak” dalam kekuasaan pemerintahan mereka (García, 2013, p. 1030).

Dalam tradisi Mesopotamia Kuno tercatat praktik korupsi dan pemerasan pajak terjadi sejak tahun 2400 SM sampai akhirnya gubernur Urukagina dari kota Lagash berkomitmen untuk membasmi praktik korupsi di pemerintahannya. Namun sayangnya usaha tersebut tidak bertahan lama (Grimbly, 2000, p. 230). Hammurabi mencatat bahwa korupsi juga terjadi pada zaman Durgurguri. Pada saat itu para koruptor dihukum dengan mengirim mereka ke Babilonia (Delaporte, 2013, p. 216).

Sama seperti dunia Timur Tengah Kuno di sekelilingnya, di dalam dunia Perjanjian Lama, khususnya pada zaman raja-raja, korupsi merupakan praktik yang biasa dilakukan. Kitab Samuel mencatat tindakan anak-anak Samuel yang pada saat itu telah diangkat menjadi penguasa. Mereka melakukan tindakan korupsi dengan mengejar untung, menerima suap anggur dan memutar balikkan keadilan (1 Sam. 8:3).

Kitab 1 Raja-Raja dengan jelas mengindikasikan bahwa korupsi merupakan instrumen politik untuk memperkuat hubungan internasional. Militer kerajaan menyuap sekutu mereka untuk berperang melawan raja. Asa, raja Yehuda mengambil emas dan perak yang ada dalam Bait Allah sebagai

suap bagi raja Aram agar bersedia membantunya memerangi raja Israel (1 Raj. 15:18-19). Demikian juga dengan raja Menahem yang menyuap Pul raja Asyur demi kepentingan politisnya (2 Raj. 15:19). Hal yang sama dilakukan oleh Ahas, raja Yehuda. Dia mengambil perak dan emas dari Bait Allah untuk diberikan sebagai suap kepada raja Asyur agar Asyur bersedia membantunya dalam perang melawan raja Aram dan Israel (2 Raj. 16:7-9).

Praktik korupsi yang dilakukan para penguasa membuat para nabi tampil dengan kritik mereka. Yehezkiel menegur praktik korupsi yang melibatkan suap, riba dan pemerasan sehingga mereka melupakan Tuhan (Yeh. 22:12). Demikian juga Yesaya dengan keras menegur bangsa Israel karena para pemimpin yang memberontak, bersekongkol dengan pencuri, mereka menerima suap, mengejar sogok dan tidak membela orang miskin (Yes. 1:23).

Setelah kembali dari pembuangan, Ezra mengeluhkan orang-orang yang menghambat pembangunan Bait Allah. Mereka menyuap para penguasa untuk menggagalkan usaha mereka membangun Bait Suci (Ez. 4:5).

**Korupsi dalam Kuil Peribadatan**

Sekalipun hukum yang menentang praktik korupsi ada yang diberlakukan dalam dunia Timur Tengah Kuno, namun praktik korupsi tetap tidak dapat dikendalikan. Korupsi tersebut bahkan terjadi sampai di dalam sistem keagamaan. Para imam yang bekerja di kuil-kuil penyembahan Mesir menyalahgunakan kedudukan mereka sebagai imam dengan memeras dan menuntut suap. Mereka juga merampas harta dari rakyat kecil (Harris & Pemberton, 1999, p. 38).

Salah satu kasus yang cukup terkenal adalah korupsi yang dilakukan oleh para imam di kuil Khnum di Elephantine. Mereka dituduh melakukan korupsi, pencurian dan penggelapan hasil persembahan dari para pengikut dewa Khnum. Salah satu tuduhan paling serius adalah penjualan lembu sakral Mnevis yang dipercaya sebagai perwujudan dari reinkarnasi dewa Ra (Myśliwiec, 2000, p. 17).

Hal yang sama terjadi di Babilonia Kuno. Para imam harus menyuap untuk mendapatkan kedudukan. Hanya kedudukan imam besar untuk dewi Inanna/Ishtar yang ditentukan oleh raja. Selain jabatan imam besar tersebut, mereka harus memiliki koneksi atau mampu membayar suap agar bisa menjabat sebagai imam. Akibatnya setelah berkuasa mereka juga memeras untuk mendapatkan makanan, tekstil, wol dan benda-benda yang terbuat dari emas dan perak (Schneider, 2011, p. 83).

Di dalam dunia Perjanjian Lama, catatan dan kritik terhadap imam dan nabi yang amoral dan melakukan korupsi bisa ditemukan hampir di semua kitab. Hakim-Hakim 18 menceritakan seorang imam yang mencuri efod, terafim dan patung sesembahan Mikha karena mendapatkan tawaran gaji lebih besar dari suku Dan. Demikian juga anak-anak Samuel yang tidak hanya menjabat sebagai penguasa tetapi juga imam (1 Sam. 8:3). Ada pula anak-anak Eli yang mengambil korban persembahan secara ilegal (1 Sam. 2:12-17).

Para nabi dengan keras menegur imam dan nabi sesat yang berusaha mengambil keuntungan bagi diri mereka sendiri. Yehezkiel secara figuratif menggambarkan mereka sebagai gembala yang memeras dan merampok domba gembalaan tetapi kemudian menelantarkan mereka (Yeh. 34:2-4). Hosea berbicara mengenai para imam yang “mendapatkan rezeki” dari dosa umat (Hos. 4:8). Para imam mendapat pembayaran ketika umat memberikan korban persembahan. Oleh karena itu mereka dengan sengaja tidak mengajarkan kebenaran dengan harapan makin umat berdosa

maka semakin banyak pembayaran yang mereka terima (Crafer, 2014, p. 36). Hosea mengkonfirmasi bahwa makin bertambah jumlah imam, maka semakin bertambah banyak pula dosa (Hos. 4:7). Suatu kondisi ironis karena imam bertugas untuk mengajar umat agar mereka bertobat dari dosa. Yeremia mengatakan bahwa para imam dan nabi hanya mengejar untung dan melakukan tipu untuk mendapatkan bayaran (Yer. 6:13; 8:10). Mereka juga melupakan tugas mereka sebagai mediator antara Tuhan dan umat, karena fokus mereka hanya mencari makan (Rat. 1:19).

Demikian pula Mikha mengkritik keras para imam yang memberikan pengajaran hanya apabila menerima bayaran (Mi. 3:11). Khotbah atau nubuatan mereka pun bisa disesuaikan dengan pesanan:

> Beginilah firman TUHAN terhadap para nabi, yang menyesatkan bangsa-Ku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai, tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang (Mi. 3:5).

Nehemia juga menceritakan nabi palsu yang menerima suap dari Tobia dan Sanbalat untuk mengucapkan nubuat melawan Nehemia (Neh. 6:12).

**Daya Tarik Korupsi dan Suap**

Amsal memberikan gambaran tentang suap yang memiliki daya tarik hebat sehingga banyak orang terpikat. Suap digambarkan sebagai batu berharga yang dapat memberikan keuntungan besar kepada siapa pun yang memilikinya (Ams. 17:8). Suap juga akan membawa seseorang ke hadapan para penguasa yang berpengaruh untuk membawa kesuksesan dalam hidup (Ams. 18:16), melancarkan pergaulan sosial dan mewujudkan segala kepentingan (Ams. 19:6). Selain itu suap akan menghindarkan seseorang dari masalah berat (Ams. 21:14). Semua gambaran itu seakan menegaskan, suap adalah “minyak pelumas sosial” yang melancarkan kehidupan sosial seseorang menuju kesuksesan hidup (Aitken, 1986, p. 199).

**Korupsi dan Karakter Allah**

Sekalipun budaya korupsi dalam Perjanjian Lama paralel dengan budaya korupsi bangsa-bangsa lain di sekitar Israel, bukan berarti nilai dari moralitas mereka memiliki bobot yang sama. Ekspresi negatif tentang korupsi yang muncul dalam Perjanjian Lama bersumber dari karakter Allah yang kudus yang mengikat umat-Nya dengan konsekuensi dalam ikatan perjanjian kekal. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di sekitar Israel.

Walaupun hukum dan peraturan dari bangsa-bangsa Timur Tengah Kuno banyak yang melarang korupsi dan suap, namun demikian hukum tersebut inkonsisten dengan karakter dewa-dewi yang diyakini. Hukum ini dipercaya diberikan kepada manusia oleh para dewa untuk ditaati akan tetapi dewa-dewi itu sendiri tidak terikat kepada hukum.

Mitologi politeistis yang menggambarkan para dewa yang rakus, saling menipu, mencuri, memeras dan bahkan membunuh untuk mendapatkan keuntungan atau kekuasaan membuat masyarakat Mesir Kuno tidak percaya kepada sistem peradilan yang ada. Praktik suap merupakan hal yang biasa. Mereka bahkan diajarkan untuk menyuap para dewa melalui sesajen dan korban agar meredakan kemarahan para dewa sehingga mereka tidak dihukum (Sharpe, 1863, p. 51).

Bahkan praktik korupsi dan suap pun merupakan hal lumrah di kalangan para dewa. Misalnya, dewa Isis diceritakan memberikan suap untuk menghindari hukuman

yang dijatuhkan di pengadilan para dewa (Wilson, 2013, p. 266). Praktik serupa tertulis dalam mitologi Yunani kuno. Para dewa berlomba-lomba memberikan suap kepada hakim Paris yang menghakimi mereka. Hera menawarkan kerajaannya sebagai suap. Athena menawarkan kekuatan militernya, sedangkan Aphrodite menawarkan wanita paling cantik di dunia sebagai bayaran agar kasusnya dimenangkan (Salisbury, 2001, p. 151). Cerita yang sama juga ditemukan dalam mitologi Babilonia Kuno. Para dewa menyuap penjaga dunia bawah agar mereka diizinkan masuk (Aiken, 2001, p. 156).

Kontras dengan karakter dari dewa-dewi kuno, Allah Israel adalah Allah yang kudus. Dengan demikian hukum yang diberikan secara langsung oleh Allah kepada bangsa Israel di padang gurun bersifat mengikat tidak hanya bagi bangsa Israel tetapi juga bagi Allah sendiri sebagai pemberi hukum.

Dalam Kitab Imamat, Allah Israel digambarkan sebagai Allah yang kudus (Im. 11:44-45, 19:2; 20:26, dst). Bukan hanya natur dan karakter yang kudus melainkan juga nama-Nya (Im. 21:6, 22:2, 32; Yeh. 39:7) dan tempat kediaman-Nya (Im. 21:12, 23). Ia juga memberikan kekudusan kepada umat-Nya (Im. 21:8).

Secara spesifik Kitab Ulangan mendeklarasikan bahwa Allah Israel adalah hakim yang adil, tidak memandang bulu dan tidak menerima suap:

> Sebab TUHAN, Allahmulah Allah segala allah dan Tuhan segala tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang *tidak memandang bulu ataupun menerima suap* (cetak miring oleh penulis) (Ul. 10:17).

> Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada TUHAN. Bertindaklah dengan seksama, *karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada TUHAN, Allah kita* (cetak miring oleh penulis) (2 Taw. 19:7).

Karena sifat dan karakter Allah yang maha kudus, maka hukum yang Allah berikan juga adalah kudus (Rm. 7:12). Oleh karena itu pelanggaran terhadap hukum, termasuk korupsi dan suap, adalah pelanggaran terhadap kekudusan Allah (Im. 22:32).

Dosa Akhan dalam Yosua 7 bisa dikategorikan sebagai korupsi karena dia mengambil yang bukan haknya dan melanggar kekudusan Tuhan. Konsekuensi langsung dari pelanggaran tersebut sangat serius yaitu kematian Akhan dan keluarganya.

Karena hukum yang mengatur korupsi dan suap dalam budaya Timur Tengah kuno tidak bersumber dari karakter dewa-dewi yang mereka sembah, maka problem korupsi dilihat sebagai problem etis terlepas dari problem teologis. Mitologi kuno tidak menjelaskan asal usul terjadinya korupsi, bahkan praktik korupsi juga melibatkan para dewa-dewi.

Melampaui problem etis, Perjanjian Lama menganggap korupsi sebagai problem teologis. Perjanjian Lama juga memberikan jawaban asal-usul korupsi sebagai akibat dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Korupsi merupakan ekspresi pemberontakan manusia kepada Allah yang kudus.

**Refleksi bagi Gereja Indonesia**

Bangsa Israel yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing dipanggil untuk hidup secara berbeda, yaitu mengikuti standar kekudusan Allah agar fungsi misiologi dapat terlaksana. Demikian pula dengan gereja-gereja di Indonesia, di tengah budaya korupsi yang merajalela, gereja dipanggil untuk berdiri melawan korupsi sebagai perwujudan kesaksian iman yang konkret.

Gereja perlu menyuarakan, problem korupsi bukan sekadar urusan pemerintah, hukum negara dan KPK, melainkan juga urusan teologi. Bahkan Kristus mati disalibkan sebagai akibat dari korupsi dan

suap yang dilakukan di antara para pemuka agama dan Yudas Iskariot.

Gereja perlu mengakui secara jujur sama seperti yang pernah terjadi dalam dunia Timur Tengah Kuno, praktik korupsi di Indonesia bukan hanya terjadi dalam level pemerintahan dan pengadilan, melainkan juga di dalam gereja. Oleh karena itu gereja perlu melakukan evaluasi dan introspeksi, karena korupsi merupakan pelanggaran sangat serius terhadap hukum dan karakter Allah.

Gereja juga perlu menjalankan fungsi kenabian sebagaimana nabi Perjanjian Lama yang berani menegur dan mengkritik para penguasa, pelaku hukum, para imam dan nabi yang melakukan tindakan korupsi. Gereja dipanggil untuk menegakkan hukum dan memberitakan kebenaran Allah secara tegas.

## KESIMPULAN

Korupsi merupakan masalah kuno yang terjadi sejak zaman purbakala. Apabila diteliti kaitan antara praktik korupsi dan keagamaan, maka keduanya mempunyai keterkaitan erat. Gambaran mitologi kuno memberikan ruang penafsiran untuk korupsi, bagi para penganut politeis pada masa itu. Bangsa Israel pun tidak terlepas dari praktik korupsi. Oleh karena itu, teks-teks dalam Perjanjian Lama banyak memberikan kritik dan evaluasi terhadap para pelakunya. Para nabi Perjanjian Lama tanpa lelah menyuarakan kebenaran dan menegur praktik-praktik korup yang terjadi di antara para pemimpin politik dan keagamaan. Dengan demikian, gereja-gereja di Indonesia perlu memikirkan peran kenabiannya agar dapat menyuarakan kebenaran di tengah budaya korupsi yang bersimaharajalela.

## DAFTAR RUJUKAN


Aiken, Lewis R. (2001). *Dying, Death, and Bereavement*. Abingdon: Taylor & Francis.

Aitken, Kenneth T. (1986). *Proverbs*. Louisville: Westminster John Knox Press.

Bubandt, Nils. (2014). *Demokrasi, Korupsi, dan Makhluk Halus dalam Politik Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Childs, Brevard S. (2004). *The Book of Exodus: A Critical, Theological Commentary*. Louisville: Westminster John Knox Press.

Crafer, T. W. (2014). *The Book of Hosea*. Cambridge: Cambridge University Press.

Davies, W. W. (2010). *The Codes of Hammurabi and Moses*. New York: Cosimo, Inc.

Delaporte, L. (2013). *Mesopotamia*. London: Routledge.

Febari, Rizki. (2015). *Politik Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

García, J. C. M. (2013). *Ancient Egyptian Administration*. Leiden: Brill.

Grimbly, Shona. (2000). Encyclopedia of the Ancient World. Abingdon: Taylor & Francis.

Harris, G., & Pemberton, D. (1999). *Illustrated Encyclopedia of Ancient Egypt*. New York: Peter Bedrick Books.

Hodel-Hoenes, Sigrid. (2000). *Life and Death in Ancient Egypt: Scenes from Private Tombs in New Kingdom Thebes*. Ithaca: Cornell University Press

Johns, C. H. W. (1904). *Babylonian and Assyrian Laws, Contracts, and Letters*. New York: The Lawbook Exchange.

Karenga, Maulana. (2003). *Maat, the Moral Ideal in Ancient Egypt: A Study in Classical African Ethics*. London: Routledge.

Latif, Abdul. (2016). *Hukum Administrasi*

*Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.

Lundbom, Jack R. (2013). *Deuteronomy: A Commentary*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing.

Myśliwiec, Karol. (2000). *The Twilight of Ancient Egypt: First Millennium B.C.E*. Ithaca: Cornell University Press.

Salisbury, Joyce E. (2001). *Encyclopedia of Women in the Ancient World*. Santa Barbara: ABC-CLIO.

Schneider, Tammi J. (2011). *An Introduction to Ancient Mesopotamian Religion*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing.

Sharpe, Samuel. (1863). *Egyptian Mythology and Egyptian Christianity: With Their Influence on the Opinions of Modern Christendom*. London: J. R. Smith.

Shuy, Roger W. (2013). *The Language of Bribery Cases*. Oxford: Oxford University Press.

Singh, Nau Nihal. (1998). *World of Bribery and Corruption: From Ancient Times to Modern Age*. New Delhi: Mittal Publications.

Syahroni, Maharso, & Sujawardi, T. (2018). *Korupsi Bukan Budaya Tetapi Penyakit*. Yogyakarta: Deepublish.

Wilson, John A. (2013). *The Culture of Ancient Egypt*. Chicago: University of Chicago.